



# AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

## MENGEMBALIKAN IDE DASAR KESEIMBANGAN TUJUAN PEMIDANAAN : KOREKSI ATAS WACANA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

**Fina Rosalina**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Kab. Jember, Jawa Timur.

Correspondent email: finarosalina@unmuhjember.ac.id

---

<i>Article History</i>	:	
<i>Submission</i>	:	30 April 2022
<i>Last Revisions</i>	:	21 Oktober 2022
<i>Accepted</i>	:	7 November 2022
<i>Copyredits Approved</i>	:	11 November 2022

---

### **Abstract**

*Corruption has a systemic impact, giving birth to a paradigm of case settlement using the Comprehensive Extraordinary Measures method which is repressive. However, in its development, the mechanism is considered ineffective to apply. Restorative justice was born as a substitute discourse for repressive mechanisms. However, in the development of the concept of restorative justice, it is described as the abolition of sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption by prioritizing the return of state financial losses. The normative juridical method is the method chosen to answer the formulation of the problem in the form of whether the discourse on the application of restorative justice for eradicating corruption has been in accordance with the basic idea of balancing the goals of punishment in Indonesia. The results of the study found that, theoretically, the application of restorative justice has been in accordance with the direction of the goal of punishment which is mono dualistic in nature (daad en dader strafrecht). The concept of restorative justice does not abolish the imposition of sanctions for perpetrators of corruption, either in the form of criminal or non-criminal sanctions. Theoretically, the imposition of sanctions is an effort to consider the balance between the interests of the community and the interests of individuals (daad en dader strafrecht).*

**Keywords:** *Corruption Crime; Restorative Justice; Purpose of Sentencing.*

---

## A. PENDAHULUAN

Wacana untuk menerapkan konsep *Restoratif Justice* atas penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai hangat diperbincangkan kembali. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, mengawali dengan pernyataan bahwa tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil yang dilakukan oleh kepala desa, cukup mengembalikan keuangan negara dan/atau dengan sanksi pemecatan saja, tanpa harus dikenakan sanksi penjara.<sup>1</sup> Selanjutnya himbauan telah disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada jajarannya bahwa tindak pidana korupsi dibawah Rp. 50.000.000,00., (lima puluh juta rupiah) cukup dengan mengembalikan kerugian negara saja.<sup>2</sup> Dasar argumentasi yang digunakan Jaksa Agung dalam pemilihan *restorative justice* guna pemberantasan korupsi dengan kerugian yang dominan kecil yaitu terdapat ketidak seimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemeriksaan dan penuntutan pelaku korupsi dengan akibat timbulnya kerugian.<sup>3</sup>

Bilamana merujuk pada argumen tersebut, maka diketahui bahwa penggunaan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan menggunakan *restorative justice*, hanya difungsikan sebagai alat untuk mengoptimalkan penyelamatan keuangan negara. Guna memperkuat wacana tersebut, Jaksa Agung menggunakan dasar hukum *United Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UNCAC). UNCAC membuka peluang untuk menerapkan konsep *restorative justice* untuk membasmi korupsi secara efisien dan efektif.

Namun demikian, adanya wacana tersebut, sebenarnya bersifat kontradiktif terhadap konsep pemidanaan yang termuat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK). Pasal 4 Undang-Undang PTPK menyebutkan kerugian negara yang dikembalikan tidak menjadi dasar penghapusan sanksi pidana. Bahkan bilamana tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, maka Undang-Undang PTPK dapat menerapkan sanksi maksimal yaitu hukuman mati terhadap koruptor. Walaupun dalam kenyataannya sanksi pidana mati belum pernah diterapkan dalam penanganan kasus korupsi, namun demikian, pemberlakuan sanksi

---

<sup>1</sup> Azhar Bagas Ramadhan, "KPK Sebut Kepala Desa Bisa kembalikan Uang Korupsi Tanpa Dipenjara," *Detik News*, t.t., <https://news.detik.com/berita/d-5836051/kpk-sebut-kepala-desa-bisa-kembalikan-uang-korupsi-tanpa-dipenjara>.

<sup>2</sup> Firda Cynthia Anggrainy, *Jaksa Agung Sebut Koruptor di Bawah Rp 50.000.000, 00 Cukup Balikin Kerugian Negara*, t.t., <https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara>.

<sup>3</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan," *Fiat Justicia* 10, no. 2 (Juni 2016): hlm 352, kisaran biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani perkara **adalah** berkisar Rp. 83,9 Juta. per kasus: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/652>.

terberat dalam sistem hukum pidana harus dipandang sebagai politik kriminal (*criminal law policy*) pemberantasan korupsi yang dilakukan secara luar biasa (*ultimum remedium*). Tentu saja, penerapan *criminal law policy* tersebut tidak terlepas dari sifat jahat korupsi yang sistemik berdampak luas, menghancurkan sistem keuangan negara/perekonomian negara serta melanggar hak sosial ekonomi, maka diperlukan upaya yang bersifat *comprehensive extra ordinary measures*.<sup>4</sup>

Hal lain, *comprehensive extra ordinary measures* yang bersifat represif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hendaknya telah bersesuaian dengan keadaan faktual serta keberlakuan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Begitupula wacana penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, harus dipandang secara komprehensif dengan meninjau kembali cita ide dasar keseimbangan tujuan pemidanaan sebagaimana amanah dari Pancasila sebagai *rechtsidee* (pedoman) tujuan pemidanaan. Wacana penerapan *restorative justice*, harus telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui sistem hukum yang ada sehingga tujuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dapat tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk *mengevaluasi* adanya wacana penerapan *restorative justice* sekaligus mengembalikan ide dasar keseimbangan tujuan pemidanaan yang diberlakukan dan dicita-citakan di Indonesia (*ius constituendum*), yang selanjutnya menjadi gambaran apa yang menjadi tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun perumusan masalah yang hendak diteliti berkaitan dengan wacana penerapan *restorative justice* atas pemberantasan korupsi telah bersesuaian dengan ide dasar keseimbangan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Terhadap penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian berbentuk jurnal dengan tema “*restorative justice* pemberantasan tindak pidana korupsi”. Penelitian tersebut diantaranya yaitu: *Pertama*, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” oleh Yusona Piadi. Tujuan pemberantasan korupsi menurut Yusona Piadi adalah kembalinya kerugian keuangan negara, maka diperlukan penguatan norma pengembalian kerugian negara untuk dijadikan pidana pokok, bukan lagi pidana tambahan.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, penelitian Yusona Piadi hanya berorientasi secara sempit kepada tujuan pengembalian keuangan negara saja, sedangkan penulis menggunakan ide dasar keseimbangan tujuan pemidanaan sebagaimana cita hukum Indonesia yang tergambar dalam sistem lembaga masyarakat dan *ius constituendum* dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2019 (Selanjutnya disebut RUU KUHP Tahun 2019).

<sup>4</sup> Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al’Adl* Volume IX No 3 (t.t.): hlm 321.

<sup>5</sup> Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Ham Asasi Manusia* Vol 1 (2019): hlm 1, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/7/1/>.

*Kedua* “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara” oleh Murpraptono Adhi S. Penelitian yang dilakukan oleh Murpraptono Adhi S, dengan menggunakan teori pendekatan ekonomi terhadap perilaku manusia dalam melakukan kejahatan, ditemukan bahwa Paradigma keadilan restoratif tidak efektif untuk diterapkan pada perkara korupsi, dan akan berpotensi melahirkan perkara korupsi yang baru.<sup>6</sup> Hal yang membedakan penelitian Murpraptono Adhi dengan penelitian penulis adalah yaitu penggunaan pisau analisa. Yuridis normatif merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti dengan melakukan koreksi wacana menggunakan pisau analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual/teori hukum. *Ketiga*, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” oleh Herwan Buad, dkk. Terhadap penelitian tersebut Herwan Buad, dkk. menyebutkan bahwa Penerapan penyelesaian masalah dengan metode *restorative justice* hanya dapat digunakan bilamana korbannya perorangan maupun sekelompok masyarakat, bukan negara sebagai korban. *Restorative justice* terkendala untuk diterapkan atas dasar keberlakuan Pasal 4 UU PTPK.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Herwan Buad menitik beratkan ketidakmungkinan penggunaan *restorative justice* dari sudut pandang korban tindak pidana korupsi, sedangkan Penulis mengembangkan sudut pandang *restorative justice* melalui dua sudut pandang yaitu sudut pandang korban dan sudut pandang pelaku kejahatan.

*Keempat*, “*Restorative Justice As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction*” Oleh Sahuri Lasmadi. Terhadap penelitian yang dilakukan oleh Sahuri Lasmadi disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana yang mengutamakan retributif pendekatan keadilan tidak dapat mengoptimalkan tujuan dan sasaran utama pemberantasan korupsi yaitu kembalinya kerugian negara. Peradilan pidana memangkas waktu yang begitu lama dalam prosesnya, selain itu membutuhkan biaya yang relatif tinggi dalam penyelesaiannya, dan hal tersebut bukanlah jaminan mencerminkan rasa keadilan.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Sahuri Lasmadi melakukan kritik atas keberlakuan Undang-Undang PTPK, berbeda dengan hal tersebut, Penulis mencoba mengkonstruksikan ulang tujuan pemidanaan yang termuat dalam Undang-Undang PTPK dengan mensinkronkan tujuan pemidanaan tersebut melalui *ius constituendum* yang dicitakan atas tujuan pemidanaan di Indonesia. Maka, Berdasarkan penelusuran literasi

<sup>6</sup> Murpraptono Adhi S., “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara,” *Dharmasisya* Volume 1 NOMOR 2 (Juni 2021): hlm 923.

<sup>7</sup> Herwan Buad, dkk, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,” *Jurnal Justitia Omnibus* Vol 1 no 1 (2019): hlm 13.

<sup>8</sup> Sahuri Lasmadi, “Restorative Justice As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 9, Issue 2 (Juni 2021): hlm 296.

yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian: “Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pidana: Koreksi atas Wacana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi” merupakan penelitian yang orisinal.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif merupakan metode yang dipilih guna menyelesaikan rumusan permasalahan yang diteliti. Adapun studi kepustakaan (*library research*) berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber bahan hukum lainnya digunakan sebagai media penelusuran dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Beberapa Undang-Undang yang digunakan adalah KUHP, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat (selanjutnya Undang-Undang Masyarakat), Undang-Undang PTPK, dan RUU KUHP Tahun 2019, Naskah Akademik Undang-Undang Lembaga Masyarakat, serta beberapa peraturan pelaksana tentang *restorative justice*; Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui menggali makna atas konsep *restorative justice*. Sebagaimana karakter penelitian yuridis normatif yaitu menemukan apa yang seharusnya (*preskriptif*), penelitian ini melakukan sistematisasi aturan hukum serta menggali doktrin guna menjawab isu hukum,<sup>9</sup> yaitu wacana penyelesaian perkara korupsi dengan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sudut Pandang *Yuridis Normative*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) secara konseptual dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>10</sup> Restoratif atau restorasi memiliki makna pengembalian kepada keadaan semula.<sup>11</sup> Maka *restorative justice* dapat pula secara sempit diartikan sistem hukum yang hendak mencapai keadilan dengan cara mengembalikan kepada keadaan semula. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang tertata dalam sebuah norma mengikat yang mengatur setiap masyarakat untuk bertindak serta berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya.<sup>12</sup> Keadaan yang diikat oleh sebuah norma merupakan keadaan yang dicita-citakan, namun dirusak oleh pelaku tindak pidana. *Restorative*

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2005) hlm. 35.

<sup>10</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restoratif Justice* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021) ,hlm 25.

<sup>11</sup> *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2018), hlm 1300.

<sup>12</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 11.

*justice* berperan untuk menyelesaikan perkara dengan cara mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana yang dicitakan tersebut.

Masahiro Suzuki menyebutkan bahwa “*The first overarching theme lends support to the suggestion in the literature that the key feature of RJ (restorative justice) is communication between individuals who committed a crime and victim*”.<sup>13</sup> Selanjutnya disebutkan bahwa “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*”<sup>14</sup> Titik tumpu penyelesaian masalah menurut definisi *restoratif justice* adalah dilakukan melalui keterlibatan korban dan pelaku kejahatan serta jaringan sosial, masyarakat dan lembaga peradilan. Komunikasi antara korban, pihak terkait dan pelaku kejahatan merupakan upaya untuk memansuasi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut.<sup>15</sup> Kata kunci yang digunakan dalam mekanisme *restorative justice* ini adalah adanya komunikasi pengungkapan rasa bersalah yang disertai pertanggungjawaban oleh pelaku kejahatan dan tanggapan korban yang telah ikhlas memaafkan perbuatan pelaku kejahatan tersebut.

Konsep keadilan *restorative justice* yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku kejahatan jelas memiliki perbedaan dengan keadilan retributif yang hanya menitikberatkan konsep pembalasan guna melahirkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Konsep keadilan retributif masih diakui dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia. Hal mana Konsep keadilan retributif, dalam beberapa hal, dirasa sudah tidak lagi mampu mencapai tujuan pemidanaan yang dicitakan, konsep *restorative justice* hadir sebagai wacana penyelesaian perkara pidana yang ada di Indonesia.

Sistem peradilan di Indonesia telah mengakui keberlakuan konsep *restorative justice* dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya penyelesaian tindak pidana ringan dalam KUHP, atau tindak pidana khusus seperti yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Tindak Pidana Anak. *Restorative justice* juga diatur secara parsial oleh beberapa institusi penegak hukum guna panduan dalam menangani perkara dengan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Beberapa institusi yang mengatur secara tersendiri penggunaan *restorative justice* diantaranya Kepolisian, Kejaksaan hingga pada Mahkamah Agung.

---

<sup>13</sup> Masahiro Suzuki dan Xiaoyu Yuan, “How Does Restorative Justice Work? (a Qualitative Metasynthesis),” *Criminal Justice And Behavior* Vol. 48, No. 10 (2021): p 1360.

<sup>14</sup> United Nations Office On Drugs and Crime, *Handbook on Restorative justice programmes* (United Nations New York, 2006), p 5.

<sup>15</sup> Masahiro Suzuki dan Xiaoyu Yuan, “How Does Restorative Justice Work? (a Qualitative Metasynthesis),” p 1348.

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Polri No. 8 Tahun 2020). Pasal 1 (3) Peraturan Polri No. 8 Tahun 2020 menjelaskan yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah “*penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula*”. Selanjutnya terdapat syarat untuk dapat menerapkan *restorative justice* yang terbagi dalam 2 bagian yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Syarat umum terdiri atas syarat umum materiil dan syarat umum formil. Adapun syarat umum materiil terdiri atas:

1. Tidak ada penolakan dari masyarakat dan/atau tidak menimbulkan keresahan;
2. Tidak menimbulkan *chaos*/konflik sosial;
3. Tidak bersifat sparatis dan radikal;
4. tidak ada potensi memecah belah bangsa;
5. bukan residivis; dan
6. bukan merupakan kejahatan berupa: tindak pidana atas keamanan negara, terorisme, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan korupsi.

Sedangkan Syarat Formil terdiri dari:

1. Perdamaian kedua belah pihak yang ditandai dengan tanda tangan nota kesepakatan damai, kecuali tindak pidana obat-obatan terlarang
2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa ganti rugi dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan atas kerusakan yang ditimbulkan pelaku. Hal tersebut dibuktikan melalui nota kesepakatan kedua belah pihak yang dibubuhkan tanda tangan korban, kecuali tindak pidana obat-obatan terlarang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme *restorative justice* tidak dapat digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam tataran pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi telah dikecualikan berdasarkan syarat-syarat materiil yang telah ditetapkan. Selain peraturan yang dibuat oleh Polri tersebut, ditemukan pula pengaturan *restorative justice* melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda No. B-113./F/Fd./05/2010 yang mengamanatkan untuk memprioritaskan perkara korupsi dengan skala besar dan menerapkan *retorative justice* terhadap proses perkara korupsi bilamana telah terdapat kesadaran dari masyarakat untuk mengembalikan kerugian negara. Selain hal tersebut Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya PerJa No. 15 Tahun 2020) juga menyebutkan, bahwa terdapat

mekanisme penerapan *restorative justice*, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek, objek dan kategori tindak pidana, serta ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Terdapat perdamaian korban dan tersangka.

Adapun syarat dari *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 adalah:

1. Bukan residivis;
2. Pidana hanya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;
3. Maksimal kerugian Rp. 2.500.000,00.

Berbeda dengan pedoman penerapan *restorative justice* yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang secara jelas menolak penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi, pedoman penerapan *restorative justice* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda No. B-113./F/Fd./05/2010, seakan memberikan kesempatan untuk dapat diterapkan mekanisme *restorative justice* dalam perkara korupsi. *Cost and benefit* dijadikan dasar pertimbangan oleh Kejaksaan untuk dapat diterapkan mekanisme *restorative justice*. Walaupun demikian, penulis berpendapat, bahwa Jaksa Agung melupakan pertimbangan latar belakang dan tingkat ketercelaan dari tindak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi dimasukkan dalam kriteria *extra ordinary crime* dengan pelaku kejahatan yang memiliki intelektual yang cukup tinggi. Konsep perlindungan masyarakat melalui pembinaan pelaku kejahatan berusaha dihilangkan dengan hanya memfokuskan diri terhadap pengembalian keuangan negara. Hal mana perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan (*social defence*) menjadi tujuan pemidanaan dari Undang-Undang PTPK maka konsep perbaikan pelaku kejahatan harus pula dijadikan pertimbangan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menyebutkan bahwa salah satu tujuan adanya *restorative justice* adalah mewujudkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta keadilan yang seimbang. Adapun syarat dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* adalah diberlakukan bagi tindak pidana ringan dengan sanksi pidana paling lama 3 (tiga) bulan. mekanisme yang dapat diberlakukan terhadap perkara dengan penyelesaian *restorative justice* adalah perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yaitu pemeriksaan pada tingkat pertama dengan hakim tunggal, bilamana upaya mendamaikan gagal maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tetap mengupayakan proses



perdamaian. Ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tersebut juga akan sulit untuk dapat diterapkan dalam permasalahan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan kedalam tindak pidana ringan yang sanksi pidana berkisar 3 (tiga) bulan.

Beralih kepada pengaturan secara khusus terkait *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi. Secara khusus pengaturan *restorative justice* ditemukan dalam article 26 No. 4 UNCAC yaitu tentang *liability of legal person*. Melalui ketentuan tersebut, UNCAC membuka peluang untuk dapat diterapkannya sanksi pidana maupun non pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.<sup>16</sup> Kata “*atau*” dalam pemilihan sanksi pidana dan non pidana bermakna, sanksi pidana dipilih sebagai *ultimum remedium* dalam sanksi non pidana masih dapat diterapkan. Pemilihan sanksi pidana atau non pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi disesuaikan dengan sanksi pidana mana yang dirasa lebih efektif untuk diterapkan.

Namun demikian, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh UNCAC. Meskipun UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 namun belum terdapat penyesuaian pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi kedalam hukum nasional. Hal tersebut menyebabkan terdapat beberapa perbedaan pengaturan yang termuat dalam UNCAC dan Undang-Undang PTPK. Termasuk didalamnya, yaitu terkait perbedaan konsep pemidanaan.

## 2. Perkembangan Arah Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Tujuan pemidanaan merupakan arah yang hendak dicapai dari diterapkannya pemidanaan.<sup>17</sup> Secara garis besar tujuan pemidanaan dikenal melalui dua teori besar yaitu: *Pertama*, teori pembalasan (*retribution/absolut*) atau dikenal pula dengan teori ajaran klasik melalui ajaran *lex talionis* (kitab perjanjian lama: *eyes of eyes, life for life*). Teori ini mengajarkan pembalasan atas derita yang dialami yang disebabkan oleh kejahatan. Teori ini tidak memperdulikan apa dampak dari penjatuhan pidana tersebut, bahkan bilamana pemidanaan tersebut dapat merugikan masyarakat.<sup>18</sup> *Kedua*, teori *deterrence* atau teori tujuan hukum yang menyebutkan bahwa terdapat tujuan bermanfaat yang hendak dicapai oleh pemidanaan.<sup>19</sup> Pidana tidak dijatuhkan

---

<sup>16</sup> Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 5.

<sup>17</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, hlm 267.

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena, 2016), hlm 85.

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, hlm 85.

atas dasar *quia peccatum est* (orang berbuat jahat) melainkan *ne peccatum* (supaya orang tidak berbuat jahat).<sup>20</sup>

Secara umum tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang. *Pertama*, melalui *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). KUHP tidak mencantumkan di dalamnya secara jelas terkait tujuan pemidanaan ataupun pedoman pemidanaan (*Straftoemingsleiddraad*). KUHP hanya mencantumkan asas-asas yang harus digunakan sebagai petunjuk bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana (*Straftoemingsregels*).<sup>21</sup> Namun, bilamana menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Simon, diketahui bahwa penjatuhan pidana dalam KUHP dilakukan guna kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, hal tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan teori tujuan dengan kategori prevensi umum.<sup>22</sup>

*Kedua*, tujuan pemidanaan di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan). Muladi merupakan tokoh yang pertama kali menyampaikan bahwa fungsi hukum adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku kejahatan.<sup>23</sup> Hal tersebut yang kemudian melahirkan pergeseran dari fungsi pemidanaan dalam KUHP yaitu melindungi masyarakat dengan melahirkan efek jera bagi pelaku kejahatan menjadi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan pelaku kejahatan kepada masyarakat. Titik tumpu konsep lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan. Hal mana kemudian pelaku kejahatan dipanggil dengan sebutan warga binaan. Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, fungsi pemidanaan adalah melahirkan penyesalan dalam diri narapidana dan selanjutnya mengintegrasikan-nya kepada masyarakat dalam keadaan telah memahami dan akan menaati aturan serta nilai-nilai yang termuat dalam hukum, norma sosial dan agama sehingga masyarakat yang tertib damai dapat diwujudkan.

Selanjutnya, dapat pula diketahui arah tujuan pemidanaan dimasa yang akan datang, yaitu melalui disebut RUU KUHP Tahun 2019. Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2019, terdapat empat tujuan pemidanaan yang dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, hlm 86.

<sup>21</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 2, no. 2021 (t.t.): hlm 220.

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan," Pub. L. No. 2017 (t.t.), hlm 12.

<sup>23</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, hlm 267.

- a. Perlindungan dan pengayoman masyarakat yang diciptakan melalui tertib norma dan mencegah terjadinya tindak pidana
- b. menciptakan manusia yang lebih baik dengan cara melakukan pembimbingan dan pembinaan
- c. penyelesaian konflik melalui metode keseimbangan, memunculkan rasa aman damai dalam masyarakat;
- d. menghadirkan rasa penyesalan terpidana sekaligus melepaskan rasa bersalah bagi terpidana

Sudarto menjelaskan keempat tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2019 memiliki masing-masing keberfungsian tersendiri. Tujuan pemidanaan pertama mengandung konsep perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan perlindungan umum (*general prevention*). Tujuan pemidanaan kedua memiliki tujuan konsep rehabilitasi dan reasosiasi. Tujuan pemidanaan ketiga mengangkat konsep hukum adat yang berusaha mengembalikan keseimbangan kosmos yang telah dirusak akibat kejahatan. Tujuan keempat bersifat spiritual yang bersesuaian dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup> Berdasarkan keempat tujuan tersebut, diketahui bahwa RUU KUHP Tahun 2019 menganut tujuan pemidanaan dengan konsep keseimbangan tujuan pemidanaan atau keseimbangan monodualistik (*daad en dader strafrecht*). Politik hukum yang diangkat dalam konsep RUU KUHP Tahun 2019 telah menjadikan Pancasila sebagai *rechtsidee* (rujukan setiap langkah hukum).<sup>25</sup>

Cita hukum (*rechtsidee*) pancasila diwujudkan dalam sebuah gagasan yang berfungsi sebagai *leitstren* (bintang pemandu) yang mengarahkan kepada tujuan yang diyakini dan diinginkan<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief menggambarkan dan menyebutkan Ide dasar keseimbangan dalam hukum pidana mencakup beberapa hal diantaranya<sup>27</sup>

1. Konsep keseimbangan monodualistik yaitu menyebangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Konsep keseimbangan *social welfare* dan *social defence*;
3. Konsep keseimbangan individualisasi pidana dengan orientasi pelaku kejahatan (*offender orientasi*) dan korban kejahatan (*victim orientasi*);
4. Konsep keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas dan nilai keadilan;

<sup>24</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Draft Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" (t.t.), hlm 42.

<sup>25</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 10 No. 2 (Juli 2021): hlm 296,

<sup>26</sup> Sholehuddin dalam Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," hlm 296.

<sup>27</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji, hlm 298.

5. Konsep keseimbangan gagasan formil dan materiil dalam hukum pidana; dan
6. Keseimbangan nilai yang dianut dalam hukum nasional dan hukum internasional.

Ide dasar keseimbangan dalam hukum pidana lahir sebagai pemenuhan amanat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>28</sup> *Ius constituendum* tujuan pemidanaan tersebut harus dipandang bahwa keinginan pembenahan tujuan pemidanaan dalam seluruh aspek tindak pidana yang ada. Unsur pembalasan dalam pemidanaan harus dihapuskan. Begitu pula unsur pembinaan dan reintegrasi pelaku kejahatan merupakan kewajiban negara yang wajib untuk dilaksanakan sesuai amanat pancasila dan konstitusi. Berdasarkan perkembangan tujuan pemidanaan sebagaimana dijelaskan diatas, maka diketahui terdapat pergeseran tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pergeseran tersebut berupa tujuan pemidanaan prefensi umum berupa perlindungan masyarakat dengan melahirkan efek jera kepada pelaku kejahatan bergeser kepada konsep tujuan pemidanaan pemasyarakatan warga binaan hingga yang terakhir adalah konsep pemidanaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan antara pelaku kejahatan dan korban atau dapat disebut pula dengan tujuan pemidanaan keseimbangan monodualistik (*daad en dader strafrecht*).<sup>29</sup>

Salah satu ciri konsep keseimbangan monodualistik (*daad en dader strafrecht*) yang dianut dalam ketentuan RUU KUHP Tahun 2019 adalah dengan ditemukannya konsep meminimalisir sanksi pemidanaan. Pasal 70 RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan bahwa pidana penjara sedapat mungkin untuk tidak dikenakan jika ditemukan keadaan sebagai berikut :

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Usia terdakwa diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru melakukan tindak pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- e. Telah dibayarkan ganti rugi oleh terdakwa kepada korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari kerugian besar yang telah dilakukan;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan kuat dari orang lain;
- h. Kejahatan terjadi disebabkan dorongan dari korban;
- i. Tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang tidak mungkin terulang kembali;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa yang memungkinkan terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang lain;

---

<sup>28</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," hlm 223.

<sup>29</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," hlm 304.

- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi terdakwa dan keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan lebih berhasil bagi terdakwa;
- m. Penjatuhan pidana lebih ringan akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan;
- n. tindak pidana di kalangan keluarga; dan/atau
- o. tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Terdapat pengecualian atas minimalisasi sanksi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penghilangan sanksi pidana penjara tidak dapat diberlakukan terhadap beberapa kriteria diantaranya : (1). Ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (2). Terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana minimum; (3). Tindak pidana tertentu dan membahayakan/merugikan masyarakat atau merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ketentuan Pasal 70 RUU KUHP Tahun 2019 memberikan peluang kepada tindak pidana korupsi untuk dapat tidak dikenakan sanksi pemidanaan. Salah satu jenis tindak pidana dalam Undang-Undang PTPK memberikan sanksi pemidanaan penjara 5 (lima) tahun yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>30</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa, dalam perkembangannya dimungkinkan terjadi pergeseran kebijakan politik hukum dalam penerapan sanksi pemidanaan. Beberapa alasan yang mendorong bergesernya arah politik hukum pidana penanganan kasus korupsi di Indonesia beberapa diantaranya adalah *Pertama Over capacity* Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tujuan pembinaan dalam sanksi pidana tidak dapat tercapai. *Kedua*, ketidak seimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemeriksaan dan penuntutan pelaku korupsi dengan akibat timbulnya kerugian.<sup>31</sup> Hal mana pula, telah dijelaskan sebelumnya, Bahwa UNCAC telah mengarahkan untuk dapat diterapkan sanksi pidana maupun non pidana untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang disesuaikan dengan ke-efektif-an penanganan kasus.

---

<sup>30</sup> Pasal 12 A Undang Undang PTPK menyebutkan bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

<sup>31</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan," *Fiat Justicia* 10, no. 2 (Juni 2016): hlm 352, kisaran biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani perkara adalah berkisar Rp. 83,9 Juta. per kasus: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/652>.

### 3. Koreksi Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi atau *corruption* diartikan sebagai busuk atau buruk atau diartikan pula sebagai suka menerima uang sogok.<sup>32</sup> *Black's Law Dictionary* memberikan definisi *corruption* sebagai “*the act of doing something with an intent to give some of advantage inconsistent with official duty and the right of others*”.<sup>33</sup> Namun demikian, dalam perkembangannya definisi korupsi tidak hanya meliputi memberikan keuntungan diluar tugas resminya saja, namun melalui Undang-Undang PTPK definisi korupsi diperluas dalam 30 tindakan yang kemudian diklasifikasikan secara sempit dalam 7 jenis tindakan korupsi.

Perluasan definisi dari tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dibersamai pula dengan penambahan jenis sanksi pidana diluar ketentuan umum dalam pasal 10 KUHP, selain itu diberlakukan pula hukum acara serta pembentukan instansi penegak hukum yg dibentuk secara khusus guna menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Adanya perlakuan istimewa dalam pemberantasan korupsi adalah dampak dari akibat yang ditimbulkan atas kejahatan korupsi yang bersifat sistemik merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta melanggar hak sosial dan ekonomi warga negara. Sebagai kejahatan transnasional, korupsi menjadi kendala dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang aman dan berdaulat hukum.<sup>34</sup> Maka wajar bilamana tindak pidana korupsi ditetapkan sebagai *extraordinary crime* dengan metode penyelesaian yang bersifat *Comprehensive extra ordinary measures*.

Konsep *Comprehensive extra ordinary measures* dalam ketentuan Undang-Undang PTPK salah satunya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan sanksi pemidanaan. Hal lain Undang-Undang PTPK juga melaksanakan fungsi protektif yaitu melindungi masyarakat dari kemiskinan, maka unsur kerugian keuangan negara harus dapat dikembalikan.<sup>35</sup> Sebenarnya konsep yang diangkat oleh tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang PTPK ini, memiliki makna bahwa terdapat tujuan akhir dari hukum pidana adalah *social welfare* dan *social defence*.<sup>36</sup> Kedua konsep tersebut, *social welfare* dan *social defence*, merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang dicitakan yang termuat dalam ketentuan RUU KUHP Tahun 2019

<sup>32</sup> Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi),” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.3 (2018): hlm 250.

<sup>33</sup> Bryan Garner, *Black's Law Dictionary* (United State of America: West Group St. Paul Minn, 1999), p 348.

<sup>34</sup> Andreas N Marbun, “Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” t.t., hlm 8, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>.

<sup>35</sup> Andreas N Marbun, “Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” hlm 8.

<sup>36</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” hlm 222.

Namun demikian secara keseluruhan Undang-Undang PTPK tidak menganut keseimbangan monodualistik (*daad en dader strafrecht*) sebagai arah tujuan pemidanaan yang dicitakan.

Berbeda dengan konsep pemidanaan dalam Undang-Undang PTPK, UNCAC memiliki karakter yang berbeda dengan konsep yang termuat dalam Undang-Undang PTPK. UNCAC memiliki paradigma keadilan korektif, rehabilitasi dan restoratif. Selanjutnya Eddy O.S Hiariej menjelaskan keadilan korektif mengarahkan pada konsep penjeratan kepada pelaku pidana korupsi. Keadilan rehabilitasi dengan cara memperbaiki pelaku kejahatan korupsi, sedang keadilan restoratif berkaitan dengan aset negara yang dikorupsi.<sup>37</sup> UNCAC mengedepankan ke-efektif-an pengembalian kerugian negara dengan memberikan pilihan sanksi pidana maupun non pidana. Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa tidak disertakan sanksi pemidanaan dalam UNCAC merupakan mekanisme perluasan kewenangan bagi seorang hakim dalam memberikan putusan dengan dasar *due process of law*.<sup>38</sup>

Wacana penerapan *restorative justice* untuk menggeser konsep retributif dalam melakukan penyelesaian perkara korupsi, pada dasarnya lahir atas ketidakpuasan pencapaian pemberantasan korupsi yang dirasa belum optimal. Merujuk kepada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2021 yang hanya meningkat satu poin dari periode sebelumnya, yaitu di posisi 37, dari posisi sebelumnya.<sup>39</sup> Hal lain hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh negara sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9,29 Triliun dan pengembalian kerugian tersebut hanya 8,7% atau sekitar Rp 805 Miliar dan sekitar USD 3 Juta.<sup>40</sup> Hal tersebut yang kemudian melahirkan anggapan bahwa tujuan pemidanaan untuk mengembalikan keuangan negara dengan metode represif senyatanya telah gagal diterapkan. Perlu adanya evaluasi terkait arah tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga penerapan sanksi pemidanaan dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Telah digaungkan pula bahwa konsep pidana penjara dirasa tidak lagi dapat dijadikan jalan keluar untuk mengurangi laju dari tindak pidana, *in case*, tindak pidana korupsi. Hal tersebut terkait *overcapacity* total penghuni rumah tahanan (rutan). Per tanggal 17 april 2022

---

<sup>37</sup> Eddy O.S Hiariej, "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Masalah Masalah Hukum Jurnal* Jilid 42 No 1 (2013): hlm 57.

<sup>38</sup> Eddy O.S Hiariej, "United Nation Convebtion Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1 (2019): hlm 119.

<sup>39</sup> Indonesia Corruption Watch, "Menyoal IPK Indonesia 2021: Paradoks Realita Pemberantasan Korupsi," t.t.

<sup>40</sup> Murpraptono Adhi S., "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," hlm 916.

diketahui total penghuni rutan sebesar 228.204 orang atau setidaknya sebesar 77% *overcapacity*.<sup>41</sup>

*Restorative justice* dirasa mampu untuk menjadi jalan keluar dengan mengedepankan keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku kejahatan. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik pluralistik seharusnya lebih mengedepankan penyelesaian masalah yang bersumber pada nilai hukum adat dan agama.<sup>42</sup> Pemberian maaf merupakan alternatif yang mengakomodir kepentingan pelaku dan korban/keluarga korban.<sup>43</sup>

Namun demikian, konsep *restorative justice* seharusnya tidak dijadikan jalan pintas semata mata untuk pengembalian keuangan negara. Terlebih lagi, terhadap anggapan bahwa *restorative justice* dilakukan dengan penghapusan sanksi sebagai *reward* atas dikembalikannya keuangan negara. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep *restorative justice* yang secara teoritik berperan untuk menyelesaikan perkara dengan cara mengembalikan kepada keadaan semula. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang tertata dalam sebuah norma mengikat yang mengatur setiap masyarakat untuk bertindak serta berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya.<sup>44</sup> Atas dasar konsep teoritik tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk memastikan keadaan sosial masyarakat tetap tertata setelah pelaku kejahatan tersebut diintegrasikan kembali kepada lingkungan awalnya.

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan atas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi. Bilamana merujuk dalam ketentuan *article 26 no. 4*, UNCAC yang membuka peluang untuk dapat diterapkannya sanksi pidana maupun non pidana. Maka ketentuan tersebut tidak menjadikan *restorative justice* sebagai media untuk menghapuskan sanksi. Sanksi harus dipandang sebagai proses untuk merehabilitasi pelaku kejahatan untuk menjadi lebih baik sehingga terhadap dirinya telah siap untuk diintegrasikan kembali kepada masyarakat. Mempersiapkan pelaku kejahatan untuk dapat dikembalikan kepada masyarakat merupakan kewajiban Negara. Beberapa contoh sanksi non pidana yang bisa diterapkan sebagai metode pembinaan bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi adalah kerja sosial atau pencabutan hak hak tertentu.

---

<sup>41</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Data Total Penghuni dan Kapasitas," t.t., <https://sada.kemenumham.go.id/ditjenpas>.

<sup>42</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," 218.

<sup>43</sup> Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (Juni 2018): 64.

<sup>44</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 11.



Terlepas mekanisme atas pelaku kejahatan korupsi melakukan permohonan maaf kepada korbannya yang bersifat *random victim* (korban yang menyebar), namun demikian konsep memaafkan korban dan masyarakat terhadap pelaku kejahatan tidak dapat secara serta merta dimaknakan pelaku kejahatan telah siap untuk diintegrasikan kepada masyarakat. Penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara ketat dengan memperhatikan beberapa hal, beberapa diantaranya adalah kerugian yang telah diciptakan, unsur kesalahan yang telah dilakukan dan adanya sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah benar bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Implementasi atas penerapan konsep restoratif yang diterapkan secara ketat dan terukur dapat menciptakan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

#### D. KESIMPULAN

Konsep penyelesaian perkara dengan mekanisme *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah bersesuaian dengan cita keseimbangan tujuan pemidanaan atau keseimbangan monodualistik (*daad en dader strafrecht*) yang menitikberatkan pada keseimbangan kepentingan masyarakat dan individu. Namun demikian konsep *restorative justice* tidak boleh dipandang sebagai penghapusan sanksi. Sanksi terhadap pelaku kejahatan korupsi dapat diberikan dalam bentuk pidana maupun non pidana yang disesuaikan dengan ke-efektifitas-an penyelesaian permasalahan. Sanksi harus dipandang sebagai perbaikan pelaku kejahatan dan perlindungan kepada korban yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena, 2016.
- Bryan Garner. *Black's Law Dictionary*. United State of America: West Group St. Paul Minn, 1999.
- Fajar Ari Sudewo. *Pendekatan Restoratif Justice*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- United Nations Office On Drugs and Crime. *Handbook on Restorative justice programmes*. United Nations New York, 2006.

Jurnal :

- Ahmad Muchlis. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan." *Fiat Justicia* 10, no. 2 (Juni 2016).
- Eddy O.S Hiariej. "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Masalah Masalah Hukum Jurnal* Jilid 42 No 1 (2013).
- . "United Nation Convebtion Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1 (2019).
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 10 No. 2 (Juli 2021). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324>.
- Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (Juni 2018)
- Herwan Buad, dkk. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Justitia Omnibus* Vol 1 no 1 (2019).
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al'Adl* Volume IX No 3 (t.t.): Desember 2017.
- Masahiro Suzuki dan Xiaoyu Yuan. "How Does Restorative Justice Work? (a Qualitative Metasynthesis)." *Criminal Justice And Behavior* Vol. 48, No. 10 (2021).
- Murpraptono Adhi S. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Dharmasiswa* Volume 1 NOMOR 2 (Juni 2021).
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 2, no. 2021 (t.t.).
- Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2 (Desember 2021)
- Sahuri Lasmadi. "Restorative Justice As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 9, Issue 2 (Juni 2021).
- Wicipto Setiadi. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.3 (2018).
- Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu. "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Ham Asasi Manusia* Vol 1 (2019). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/7/1/>

Dokumen/Skripsi/Tesis/Disertasi :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  
Draft Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (t.t.).

———. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan, Pub. L. No. 2017 (t.t.).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Surat Edara Jaksa Agung Muda No. B-113./F/Fd./05/2010

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020

Peraturan Polri No 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Kabar :

Azhar Bagas Ramadhan. “KPK Sebut Kepala Desa Bisa kembalikan Uang Korupsi Tanpa Dipenjara.” *Detik News*, t.t. <https://news.detik.com/berita/d-5836051/kpk-sebut-kepala-desa-bisa-kembalikan-uang-korupsi-tanpa-dipenjara>

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews, Baca artikel detiknews, “Jaksa Agung Sebut Koruptor di Bawah Rp 50 juta Cukup Balikin Kerugian Negara” *Detik News*, t.t. <https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara>.

Website :

Andreas N Marbun. “Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” t.t. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pidana-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>.

Direktorat Jendral Pemasarakatan. “Data Total Penghuni dan Kapasitas,” t.t. <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>.

Indonesia Corruption Watch. “Menyoal IPK Indonesia 2021: Paradoks Realita Pemberantasan Korupsi,” t.t.

